

Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana *Cyberbullying* Di Indonesia

Febri Bachtiar Irawan¹, Siti Marwiyah², Bachrul Amiq³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Dr Soetomo Surabaya

E-mail: febryalvaro@gmail.com

Article History:

Received: 05 Maret 2026

Revised: 30 Maret 2026

Accepted: 06 April 2026

Keywords:

Restorative Justice;
Cyberbullying; Criminal Law;
Criminal Justice System;
Cybercrime

Abstract: *This study examines the concept of restorative justice as an alternative approach to addressing cyberbullying crimes within the Indonesian criminal justice system. The rapid development of information technology has significantly transformed social interactions, while simultaneously giving rise to cyberbullying as a form of psychological violence conducted through digital media. Conventional criminal justice mechanisms that emphasize retributive punishment are often considered insufficient to address the complex social and psychological impacts experienced by victims. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches by analyzing relevant laws, legal doctrines, and scholarly literature. The findings indicate that restorative justice has obtained normative recognition within the Indonesian legal framework through several regulations, including the Juvenile Criminal Justice System Law (Law No. 11 of 2012), National Police Regulation No. 6 of 2019, and Prosecutor Regulation No. 15 of 2020 concerning termination of prosecution based on restorative justice. Therefore, restorative justice offers a more holistic and constructive approach that emphasizes victim recovery, offender accountability, and the restoration of social harmony. This study recommends the development of specific legal regulations governing restorative justice in cybercrime cases and strengthening the capacity of law enforcement officials in digital technology and restorative mediation.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat modern. Internet dan media sosial telah menciptakan ruang interaksi baru yang memungkinkan individu berkomunikasi tanpa batas geografis dan waktu. Transformasi digital tersebut tidak hanya memberikan manfaat dalam mempercepat arus informasi dan memperluas jaringan komunikasi, tetapi juga melahirkan berbagai permasalahan sosial baru, salah satunya adalah fenomena cyberbullying (Hinduja & Patchin, 2018). Cyberbullying merupakan bentuk kekerasan psikologis yang dilakukan melalui

media elektronik atau digital dengan tujuan menyakiti, mempermalukan, atau merugikan pihak lain secara berulang (Kowalski, Limber, & Agatston, 2012).

Fenomena cyberbullying menjadi salah satu persoalan serius dalam masyarakat digital karena dampaknya tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan bagi korban. Berbeda dengan bullying konvensional, cyberbullying memiliki karakteristik unik seperti anonimitas pelaku, jangkauan publik yang luas, serta jejak digital yang sulit dihapus sepenuhnya dari ruang siber (Smith et al., 2013). Kondisi tersebut menyebabkan dampak cyberbullying sering kali lebih luas dan lebih intens dibandingkan dengan bentuk perundungan tradisional. Penelitian menunjukkan bahwa korban cyberbullying dapat mengalami berbagai dampak negatif seperti depresi, kecemasan, penurunan kepercayaan diri, hingga kecenderungan perilaku bunuh diri (Kowalski et al., 2014).

Di Indonesia, fenomena cyberbullying menunjukkan peningkatan seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang secara tidak langsung juga meningkatkan potensi terjadinya berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk cyberbullying (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022). Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat bahwa kasus perundungan di ruang digital banyak melibatkan anak dan remaja baik sebagai korban maupun pelaku (KPAI, 2022).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, penanganan cyberbullying umumnya dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3) yang mengatur mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku cyberbullying melalui mekanisme peradilan pidana konvensional. Namun demikian, pendekatan penegakan hukum yang berorientasi pada penghukuman sering kali dinilai belum mampu memberikan solusi yang komprehensif terhadap permasalahan cyberbullying, terutama dalam hal pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku (Atmasasmita, 2017).

Sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat retributif cenderung menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Pendekatan ini sering kali mengabaikan dimensi sosial dan psikologis yang muncul akibat terjadinya suatu kejahatan, termasuk kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan yang layak (Muladi & Arief, 2010). Selain itu, proses peradilan formal yang panjang dan kompleks juga berpotensi menimbulkan secondary victimization, yaitu kondisi di mana korban kembali mengalami tekanan psikologis selama proses penegakan hukum (Zehr, 2015).

Sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan retributif tersebut, berkembang suatu paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang dikenal sebagai restorative justice atau keadilan restoratif. Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana melalui keterlibatan aktif antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam suatu proses dialog dan mediasi (Zehr, 2015). Pendekatan ini memandang kejahatan tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan sebagai konflik yang merusak hubungan sosial sehingga memerlukan upaya pemulihan terhadap hubungan tersebut (Braithwaite, 2002).

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, konsep restorative justice mulai mendapatkan pengakuan melalui berbagai instrumen hukum, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara eksplisit mengadopsi pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu,

penerapan restorative justice juga diperkuat melalui Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Penerapan konsep restorative justice dalam penanganan kasus cyberbullying menjadi penting mengingat karakteristik kejahatan ini sering kali melibatkan hubungan sosial yang kompleks antara pelaku dan korban, terutama di kalangan anak dan remaja. Melalui pendekatan restoratif, proses penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya (Zulfa, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa cyberbullying merupakan fenomena kejahatan siber yang memerlukan pendekatan penanganan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan perlindungan korban. Oleh karena itu, kajian mengenai penerapan konsep restorative justice dalam penanganan tindak pidana cyberbullying menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana pendekatan tersebut dapat diintegrasikan dalam sistem hukum pidana Indonesia serta kesesuaiannya dengan asas dan tujuan pemidanaan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian penelitian ini adalah menganalisis konsep restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia serta kesesuaiannya dengan asas dan tujuan pemidanaan dalam penanganan tindak pidana cyberbullying. Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan bukan berupa data lapangan, melainkan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep restorative justice serta pengaturan mengenai cyberbullying dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam hal ini, peneliti mengkaji ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta berbagai peraturan pelaksana yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif seperti Peraturan Kapolri dan Peraturan Kejaksaan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan restorative justice, cyberbullying, dan teori pemidanaan berdasarkan pandangan para ahli dalam literatur hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem hukum pidana, cybercrime, dan restorative justice. Bahan hukum sekunder berupa berbagai

literatur hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan konsep restorative justice dan penanganan tindak pidana cyberbullying. Adapun bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta indeks literatur hukum.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, serta mengklasifikasikan berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan hubungan antara konsep restorative justice dengan pengaturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam penanganan tindak pidana cyberbullying.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum yang bersifat deskriptif analitis. Analisis deskriptif dilakukan dengan menguraikan secara sistematis berbagai konsep hukum, ketentuan perundang-undangan, serta teori hukum yang berkaitan dengan restorative justice dan cyberbullying. Selanjutnya, analisis tersebut dikaitkan dengan asas-asas dan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kemungkinan penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana cyberbullying. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan pola berpikir induktif dan deduktif, sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Konsep Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia sebagai Pendekatan Alternatif terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Cyberbullying

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru yang terjadi di ruang digital, salah satunya adalah cyberbullying. Cyberbullying merupakan bentuk kekerasan psikologis yang dilakukan melalui media elektronik atau platform digital dengan tujuan untuk menyakiti, memperlakukan, atau merugikan pihak lain. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena dampaknya tidak hanya bersifat sosial tetapi juga psikologis, terutama bagi korban yang sebagian besar berasal dari kalangan anak dan remaja. Karakteristik cyberbullying yang dapat terjadi secara anonim, memiliki jangkauan luas, dan meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus menjadikan penanganannya memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai cyberbullying pada umumnya dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenai sanksi pidana. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 45 ayat (3) yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah. Meskipun demikian, pendekatan hukum pidana yang bersifat represif melalui pemidanaan sering kali dianggap belum mampu memberikan penyelesaian yang komprehensif terhadap konflik yang timbul akibat cyberbullying.

Pendekatan konvensional dalam sistem peradilan pidana umumnya berorientasi pada paradigma retributif yang menekankan pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Dalam paradigma ini, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara sehingga proses

.....

peradilan lebih berfokus pada pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan sanksi pidana. Pendekatan tersebut sering kali mengabaikan kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan serta tidak memberikan ruang yang memadai bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara moral terhadap perbuatannya.

Sebagai alternatif terhadap pendekatan retributif tersebut, berkembang konsep restorative justice yang menekankan pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana melalui keterlibatan aktif antara pelaku, korban, dan masyarakat. Restorative justice memandang kejahatan bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga sebagai konflik sosial yang merusak hubungan antarindividu dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif bertujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak, memberikan kesempatan bagi korban untuk memperoleh keadilan, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dalam konteks hukum Indonesia, konsep restorative justice telah memperoleh legitimasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi yang secara eksplisit mengadopsi pendekatan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut memperkenalkan mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya. Diversi merupakan implementasi konkret dari prinsip restorative justice yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil serta menghindari dampak negatif proses peradilan formal bagi anak.

Selain itu, penerapan restorative justice juga diakomodasi dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kejaksaan tersebut memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila terpenuhi beberapa syarat, antara lain pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan memiliki ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, serta terdapat perdamaian antara pelaku dan korban.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tindak pidana cyberbullying yang diatur dalam UU ITE pada prinsipnya dapat memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui pendekatan restorative justice. Ancaman pidana maksimal yang tidak melebihi lima tahun membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Implementasi restorative justice dalam penanganan cyberbullying dapat dilakukan melalui beberapa model penyelesaian perkara, antara lain victim-offender mediation, family group conferencing, circle sentencing, dan reparative board. Melalui mekanisme tersebut, pelaku dan korban difasilitasi untuk berdialog secara langsung guna mencapai kesepakatan yang adil dan proporsional. Proses dialog tersebut memungkinkan korban untuk menyampaikan dampak yang dialaminya, sementara pelaku dapat memahami konsekuensi dari perbuatannya serta menunjukkan tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.

Pendekatan restorative justice juga memberikan peluang untuk melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Dalam kasus cyberbullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah atau komunitas tertentu, keterlibatan pihak-pihak terkait seperti keluarga, guru, atau tokoh masyarakat dapat membantu menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, restorative justice tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kesadaran sosial mengenai pentingnya etika dalam penggunaan teknologi digital.

Kesesuaian Konsep Restorative Justice dengan Asas dan Tujuan Pidanaan dalam Penanganan Tindak Pidana Cyberbullying

Konsep restorative justice memiliki hubungan yang erat dengan asas-asas fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia. Salah satu asas yang paling mendasar adalah asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya. Dalam penerapan restorative justice, asas legalitas tetap dihormati karena penyelesaian perkara dilakukan berdasarkan kerangka hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain asas legalitas, restorative justice juga sejalan dengan asas keseimbangan dalam pidanaan. Asas ini menekankan bahwa penjatuhan sanksi pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam pendekatan restoratif, keseimbangan tersebut diwujudkan melalui proses dialog yang memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk menyampaikan pandangan dan kepentingannya secara terbuka.

Asas lain yang relevan adalah asas individualisasi pidanaan, yaitu prinsip bahwa pidanaan harus mempertimbangkan kondisi individual pelaku serta konteks sosial dari tindak pidana yang dilakukan. Pendekatan restorative justice memberikan ruang yang lebih luas bagi penerapan asas ini karena proses penyelesaian perkara dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing kasus, termasuk latar belakang pelaku dan dampak yang dialami korban.

Dari perspektif teori pidanaan, konsep restorative justice juga menunjukkan kesesuaian dengan teori gabungan yang mengintegrasikan tujuan pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan sosial. Dalam paradigma ini, pidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan serta memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahatan.

Dalam konteks cyberbullying, penerapan restorative justice dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pidanaan. Proses dialog antara pelaku dan korban memungkinkan pelaku untuk memahami dampak psikologis dari perbuatannya, sehingga dapat mendorong perubahan perilaku yang lebih positif. Di sisi lain, korban juga memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pengalaman yang dialaminya serta memperoleh pemulihan secara emosional dan sosial.

Selain itu, restorative justice juga berpotensi mengurangi beban sistem peradilan pidana yang sering kali mengalami kelebihan perkara. Penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif dapat mempercepat proses penyelesaian konflik serta mengurangi biaya yang harus dikeluarkan dalam proses peradilan formal. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku dan korban, tetapi juga bagi sistem peradilan secara keseluruhan.

Namun demikian, penerapan restorative justice dalam penanganan cyberbullying juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur mekanisme penerapan keadilan restoratif dalam kasus kejahatan siber. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam mediasi restoratif dan teknologi digital juga menjadi kendala dalam implementasi pendekatan ini.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan yang mendukung penerapan restorative justice dalam penanganan cyberbullying. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu mengembangkan pedoman teknis yang jelas mengenai prosedur mediasi restoratif dalam kasus kejahatan siber, serta meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan yang memadai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep restorative justice memiliki kesesuaian yang tinggi dengan asas dan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih humanis dan komprehensif dalam penanganan tindak pidana cyberbullying dengan menekankan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat.

Dalam perspektif viktimologi, cyberbullying merupakan bentuk viktimisasi yang memiliki dampak psikologis yang kompleks dan berkepanjangan. Korban cyberbullying sering mengalami tekanan emosional, rasa malu, kecemasan sosial, serta gangguan kesehatan mental yang dapat memengaruhi kehidupan sosial dan akademik mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus cyberbullying tidak cukup hanya berfokus pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga harus memberikan perhatian yang memadai terhadap pemulihan kondisi korban (Kowalski, Giumetti, Schroeder, & Lattanner, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Patchin dan Hinduja menunjukkan bahwa korban cyberbullying memiliki tingkat depresi dan kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang tidak mengalami perundungan di dunia maya. Selain itu, korban cyberbullying juga lebih rentan mengalami penurunan kepercayaan diri dan kesulitan dalam membangun hubungan sosial (Patchin & Hinduja, 2015). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana yang hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku tidak selalu mampu menjawab kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan psikologis.

Dalam konteks tersebut, pendekatan restorative justice menjadi relevan karena memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan dampak yang dialami secara langsung kepada pelaku. Melalui proses dialog yang difasilitasi oleh mediator, korban dapat mengekspresikan pengalaman viktimisasi yang dialaminya, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya dan bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan (Zehr, 2015). Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat terjadinya tindak pidana.

Selain itu, restorative justice juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan refleksi terhadap tindakan yang telah dilakukan. Dalam banyak kasus cyberbullying, pelaku sering kali tidak sepenuhnya menyadari dampak dari perilaku yang mereka lakukan di ruang digital. Hal ini disebabkan oleh fenomena online disinhibition effect, yaitu kondisi di mana individu merasa lebih bebas dan kurang bertanggung jawab ketika berinteraksi melalui media digital dibandingkan dengan interaksi secara langsung (Suler, 2004). Melalui proses restoratif, pelaku dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsekuensi sosial dan psikologis dari tindakan mereka.

Penelitian empiris juga menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice memiliki potensi untuk menurunkan tingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana. Studi yang dilakukan oleh Sherman dan Strang menunjukkan bahwa program restorative justice dapat mengurangi kemungkinan pelaku untuk melakukan kejahatan kembali karena pelaku terlibat secara langsung dalam proses pertanggungjawaban terhadap korban (Sherman & Strang, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif tidak hanya memberikan manfaat bagi korban, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya pencegahan kejahatan di masa depan.

Dalam konteks penanganan cyberbullying, restorative justice juga dapat berperan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya etika dalam penggunaan teknologi digital. Melalui keterlibatan keluarga, sekolah, dan komunitas dalam proses penyelesaian perkara, pendekatan ini dapat mendorong terciptanya kesadaran kolektif mengenai bahaya cyberbullying

serta pentingnya membangun lingkungan digital yang aman dan sehat (Livingstone, Stoilova, & Kelly, 2016).

Namun demikian, penerapan restorative justice dalam kasus cyberbullying juga memerlukan perhatian terhadap beberapa faktor penting. Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan adalah keseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Dalam beberapa kasus, korban mungkin merasa tertekan atau tidak nyaman untuk berhadapan langsung dengan pelaku, terutama apabila terdapat ketimpangan kekuasaan atau status sosial di antara mereka (Daly, 2016). Oleh karena itu, proses restoratif harus dilakukan secara sukarela dan dengan mempertimbangkan kesiapan psikologis korban.

Selain itu, keberhasilan penerapan restorative justice juga sangat bergantung pada kompetensi mediator atau fasilitator yang memimpin proses dialog. Mediator harus memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi semua pihak yang terlibat serta mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban. Dalam kasus cyberbullying, mediator juga perlu memiliki pemahaman mengenai dinamika komunikasi digital dan dampak psikologis yang dapat ditimbulkan oleh perundungan di ruang siber.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, penerapan restorative justice dalam penanganan cyberbullying dapat menjadi salah satu strategi yang efektif untuk menciptakan penyelesaian konflik yang lebih adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai konsep restorative justice dalam penanganan tindak pidana cyberbullying di Indonesia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pengaturan konsep restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar normatif yang cukup memadai untuk diterapkan sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian tindak pidana cyberbullying. Hal ini tercermin dari berbagai instrumen hukum yang telah mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi tersebut memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui pendekatan yang menekankan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Dalam konteks tindak pidana cyberbullying yang sebagian besar melibatkan hubungan sosial yang kompleks dan dampak psikologis yang signifikan bagi korban, pendekatan restorative justice dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan pemidanaan konvensional yang bersifat retributif. Kedua, konsep restorative justice memiliki kesesuaian yang kuat dengan asas dan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan asas legalitas, asas keseimbangan, serta asas individualisasi pemidanaan yang menjadi dasar dalam penerapan hukum pidana nasional. Selain itu, restorative justice juga selaras dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, perlindungan masyarakat, serta pemulihan keseimbangan sosial. Dalam penanganan kasus cyberbullying, pendekatan restoratif memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan secara psikologis dan sosial, sekaligus mendorong pelaku untuk memahami dampak dari perbuatannya dan bertanggung jawab secara moral terhadap kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, penerapan restorative

justice dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis, efektif, dan berkeadilan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan konsep restorative justice dalam penanganan tindak pidana cyberbullying di Indonesia merupakan pendekatan yang relevan dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut dalam sistem hukum pidana nasional. Pendekatan ini tidak hanya memberikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih komprehensif, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya menciptakan keadilan yang berorientasi pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta terciptanya keharmonisan sosial dalam masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. (2015). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (2017). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Daly, K. (2016). What is restorative justice? Fresh answers to a vexed question. *Victims & Offenders*, 11(1), 9–29.
- Eddyono, S. W. (2016). *Reformasi sistem pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Hamzah, A. (2014). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harkrisnowo, H. (2019). Pembaruan hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(2), 211–230.
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2018). *Cyberbullying: Identification, prevention, and response*. Florida: Cyberbullying Research Center.
- Huda, C. (2011). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Laporan perkembangan pengguna internet di Indonesia*. Jakarta: Kominfo.
- Kowalski, R. M., Limber, S. P., & Agatston, P. W. (2012). *Cyberbullying: Bullying in the digital age*. Malden: Wiley-Blackwell.
- Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. (2014). Bullying in the digital age: A critical review and meta-analysis of cyberbullying research. *Psychological Bulletin*, 140(4), 1073–1137.
- Kristiana, Y. (2022). Reformasi kelembagaan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 45–60.
- Livingstone, S., Stoilova, M., & Kelly, A. (2016). Cyberbullying: Incidence, trends and consequences. *EU Kids Online Report*, 1–45.
- Luthan, S. (2020). Reformasi hukum acara pidana di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 456–478.
- Makarim, E. (2018). *Kompendium hukum telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muladi. (2002). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2015). Measuring cyberbullying: Implications for research. *Aggression and Violent Behavior*, 23, 69–74.
- Poernomo, B. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2021). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saleh, R. (2003). *Stelsel pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sherman, L. W., & Strang, H. (2007). *Restorative justice: The evidence*. London: Smith Institute.
- Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., & Tippett, N. (2013). Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 49(4), 376–385.
- Suler, J. (2004). The online disinhibition effect. *CyberPsychology & Behavior*, 7(3), 321–326.
- Widodo. (2016). *Hukum pidana di bidang teknologi informasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice*. New York: Good Books.
- Zulfa, E. A. (2011). *Keadilan restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
-